



PUTUSAN
No. 100 / Pid.B / 2018 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ADE SASTRAWARDANA Alias ADE; -----

Tempat lahir : Aikmel; -----

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/10 April 1992; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kabupaten Remaja Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kab.
Lombok Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penangkapan/penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 11 Maret 2018 No. Sp.Kap/36/III/RES.1.11./2018/Reskrim; ----
2. Penyidik tanggal 12 Maret 2018 No.: SP.Han/26/III/RES.1.11./2018/Reskrim, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; -----
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 29 Maret 2018, Nomor: 63/P.2.12/Epp.1/03/2018, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018; -----
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2018, Nomor: Print-114/P.2.12/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Mei 2018, No.

118/PEN.PID/2018/PN.Sel, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14

Juni 2018; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-49/SLONG/Epp.2/05/2018, tertanggal 28 Mei 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ADE SASTRAWARDANA Alias ADE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternative kesatu Pasal 378 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SASTRAWARDANA Alias ADE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----

Dikembalikan kepada Saksi SAPRUDIN JAYADI; -----

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut: -----
KESATU; -----

Bahwa Terdakwa ADE SASTRAWARDANA Alias ADE pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Gubuk Gumbang, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi EDI IRAWAN di warung milik Saksi SAPRUDIN JAYADI yang terletak di Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk makan, selang tiga puluh menit kemudian Terdakwa meminta Saksi EDI IRAWAN untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Gubuk Gumbang sehingga Saksi EDI IRAWAN meminjam kendaraan kepada Saksi SAPRUDIN JAYADI berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DR 5225 YB Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 untuk mengantarkan Terdakwa; -----

Bahwa setelah sampai di Gubuk Gumbang, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa menggerakkan Saksi EDI IRAWAN untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi SAPRUDIN JAYADI tersebut dengan cara meminjam sambil Terdakwa berkata "pinjam sepeda motor ini dulu sebentar saya mau ke rumah ibu tiri saya, kamu tunggu aja saya di sini" kemudian Saksi EDI IRAWAN menjawab "ya bawa aja dah saya tunggu kamu di sini", namun Terdakwa tidak pergi ke rumah ibu tirinya melainkan langsung ke daerah Mataram dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi SAPRUDIN JAYADI tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SUBKI dengan perantara Saksi MALIKIN Alias CIKON pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di daerah Selagalas, Kota Mataram sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk membayar kos serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama Terdakwa berada di Mataram; -----

Bahwa Terdakwa pada saat membawa sepeda motor Saksi SAPRUDIN JAYADI ke Mataram dan menjual sepeda motor milik Saksi SAPRUDIN JAYADI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi EDI IRAWAN maupun kepada Saksi SAPRUDIN JAYADI, sehingga Saksi SAPRUDIN JAYADI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUH

Pidana;

ATAU; -----

KEDUA; -----

Bahwa Terdakwa ADE SASTRAWARDANA Alias ADE pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Gubuk Gumbang, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi EDI IRAWAN di warung milik Saksi SAPRUDIN JAYADI yang terletak di Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk makan, selang tiga puluh menit kemudian Terdakwa meminta Saksi EDI IRAWAN untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Gubuk Gumbang sehingga Saksi EDI IRAWAN meminjam kendaraan kepada Saksi SAPRUDIN JAYADI berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DR 5225 YB Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 untuk mengantarkan Terdakwa; -----

Bahwa setelah sampai di Gubuk Gumbang, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SAPRUDIN JAYADI tersebut kepada Saksi EDI IRAWAN sambil berkata "pinjam sepeda motor ini dulu sebentar saya mau ke rumah ibu tiri saya, kamu tunggu aja saya di sini" kemudian Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI IRAWAN menjawab “ya bawa aja dah saya tunggu kamu di sini”, namun Terdakwa tidak pergi ke rumah ibu tirinya melainkan berniat ke daerah Mataram tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi EDI IRAWAN dan Saksi SAPRUDIN JAYADI selaku pemilik sepeda motor dengan tujuan untuk digadaikan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Daerah Selagalas, Kota Mataram sehingga saat itu Terdakwa bertindak memiliki sepeda motor milik Saksi SAPRUDIN JAYADI, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Saksi MUHAMMAD SUBKI dengan perantara Saksi MALIKIN Alias CIKON sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana Terdakwa kemudian menggunakan seluruh uang tersebut untuk membayar kos serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama Terdakwa berada di Mataram; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SAPRUDIN JAYADI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH
Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. EDI IRAWAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda; -----
- Bahwa Saksi adalah Korban; -----
- Bahwa Saksi mengatakan telah ditipu oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah SAPRUDIN dan kemudian datanglah Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi agar bersedia mengantarnya ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih milik SAPRUDIN; -----
- Bahwa setibanya di Gubuk Gumbang Desa Masbagik Utara, Terdakwa kembali meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan mengunjungi ibu tirinya yang berada di Masbagik; -----
- Bahwa setelah ditunggu sampai jam 03.00 ternyata Terdakwa belum juga kembali; -----
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa di rumahnya juga ternyata Terdakwa tidak ada; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Mataram; -----
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy warna merah putih tersebut adalah milik SAPRUDIN; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun SAPRUDIN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa

1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka:

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022, dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi 2. SAPRUDIN JAYADI: -----

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda scoopy yang sempat digadaikan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.00 WITA, EDI sedang berada di warung Saksi dan kemudian datanglah Terdakwa ikut makan juga di warung Saksi; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada EDI agar bersedia mengantarnya ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih milik Saksi; -----
- Bahwa setibanya di Gubuk Gumbang Desa Masbagik Utara, Terdakwa kembali meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan mengunjungi ibu tirinya yang berada di Masbagik; -----
- Bahwa setelah ditunggu sampai jam 03.00 ternyata Terdakwa belum juga kembali; -----
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh EDI agar mencari Terdakwa di rumahnya, tetapi ternyata Terdakwa juga tidak ada; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian maka Saksi juga baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda scoopy milik Saksi sempat digadaikan oleh Terdakwa di Mataram; -----
- Bahwa sepeda motor Honda soopy warna merah putih tersebut adalah milik Saksi; -----
- Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggadaikannya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022, dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi 3. ROBI AGUS MARDIKA; -----

- Bahwa Saksi mengatakan awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.00 WITA, EDI sedang berada di warung SAPRUDIN dan kemudian datanglah Terdakwa ikut makan juga di warung SAPRUDIN; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada EDI agar bersedia mengantarnya ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih milik SAPRUDIN; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setibanya di Gubuk Gumbang Desa Masbagik Utara, Terdakwa kembali meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan mengunjungi ibu tirinya yang berada di Masbagik; -----
- Bahwa kemudian setelah ditunggu sampai jam 03.00 ternyata Terdakwa belum juga kembali; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian maka Saksi juga baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda scoopy milik SAPRUDIN sempat digadaikan oleh Terdakwa di Mataram; -----
- Bahwa sepeda motor Honda soopy warna merah putih tersebut adalah milik SAPRUDIN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 dan Saksi menyatakan benar; -----

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan EDI IRAWAN di warung milik SAPRUDIN di Paok Motong Kecamatan Masbagik; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh EDI IRAWAN untuk mengantar Terdakwa ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih milik SAPRUDIN; -----
- Bahwa sesampainya di Masbagik Terdakwa kembali meminjam motor Honda scoopy tersebut kepada EDI IRAWAN dengan alasan akan mengunjungi ibu tirinya yang ada di Masbagik namun ternyata Terdakwa langsung pergi menuju Mataram menggunakan sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menghubungi DANI untuk bantu menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah itu DANI menghubungi CIKON untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan pada akhirnya CIKON memberikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa uang gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar biaya kos di Mataram dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada SAPRUDIN untuk menggadaikan sepeda motor Honda scoopy miliknya tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022, dan Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.30 WITA, bertemu dengan EDI IRAWAN di warung milik SAPRUDIN di Paok Motong Kecamatan Masbagik; -----
- Bahwa Terdakwa menyuruh EDI IRAWAN untuk mengantar Terdakwa ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih milik SAPRUDIN; -----
- Bahwa sesampainya di Masbagik Terdakwa kembali meminjam motor Honda scoopy tersebut kepada EDI IRAWAN dengan alasan akan mengunjungi ibu tirinya yang ada di Masbagik namun ternyata Terdakwa langsung pergi menuju Mataram menggunakan sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada CIKON dan CIKON memberikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada SAPRUDIN untuk menggadaikan sepeda motor Honda scoopy miliknya tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP atau KEDUA Pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia); -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain: -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum; -----
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong; -----

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang; -----

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “barang siapa”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah ADE SASTRAWARDANA Alias ADE yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa ADE SASTRAWARDANA Alias ADE dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;-----

-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”: -----

Menimbang, bahwa menurut Brigjend Drs. H. A. K Moch. Anwar, SH. (Dading) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1989 hal. 43, dinyatakan bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai tujuan terdekat, dimana maksud tersebut haruslah ditujukan kepada menguntungkan dengan cara melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazwi, SH. di dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Harta Benda, Penerbit Bayumedia, Maret 2003 hal. 129,

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa “dengan maksud” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana hal tersebut harus sudah ada di dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat melakukan sesuatu perbuatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terdiri dari keterangan EDI IRAWAN (Saksi 1), SAPRUDIN JAYADI (Saksi 2), ROBI AGUS MARDIKA (Saksi 3), keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor Honda scoopy warna merah putih milik SAPRUDIN tanpa seijin dari SAPRUDIN; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.30 WITA, bertemu dengan EDI IRAWAN di warung milik SAPRUDIN di Paok Motong Kecamatan Masbagik, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh EDI IRAWAN untuk mengantar Terdakwa ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih milik SAPRUDIN; -----

Menimbang, bahwa sesampainya di Masbagik Terdakwa kembali meminjam motor Honda scoopy tersebut kepada EDI IRAWAN dengan alasan akan mengunjungi ibu tirinya yang ada di Masbagik namun ternyata Terdakwa langsung pergi menuju Mataram menggunakan sepeda motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada CIKON dan CIKON memberikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada EDI IRAWAN maupun kepada SAPRUDIN JAYADI untuk menggadaikan sepeda motor Honda scoopy milik SAPRUDIN JAYADI, selain dari pada itu uang gadai yang sudah diperolehnya tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar biaya kos di Mataram dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari; -----

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bersedianya EDI IRAWAN maupun SAPRUDIN JAYADI membantu untuk mengantarkan Terdakwa ke Masbagik dan kemudian setelah itu meminjamkan sepeda motor milik SAPRUDIN JAYADI kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan akan mengunjungi ibu tirinya di Masbagik; -----

Menimbang, bahwa ternyata setelah mendapatkan sepeda motor pinjaman dari SAPRUDIN JAYADI, Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut ke rumah ibu tirinya di Masbagik melainkan melarikan sepeda motor tersebut ke Mataram tanpa ada ijin dari EDI IRAWAN maupun SAPRUDIN JAYADI, maka telah jelas Terdakwa sengaja melakukan perbuatan melawan hukum in casu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa pinjaman sepeda motor Honda scoopy warna merah putih dan sepeda motor yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut ternyata untuk kepentingan Terdakwa sendiri, karena Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama CIKON dan Terdakwa mendapat uang gadai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang gadai dari CIKON kepada Terdakwa hingga sejumlah jutaan rupiah maka menurut logika sehat telah terjadi perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh Terdakwa dalam bidang kekayaannya, karena telah nyata benar bahwa uang jutaan rupiah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian keuntunganpun telah diperoleh oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa walaupun EDI IRAWAN maupun SAPRUDIN JAYADI selalu menuruti permintaan Terdakwa dalam hal memberikan pinjaman sepeda motor honda scoopy untuk mengunjungi rumah ibu tiri Terdakwa, namun kemudian Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ke Mataram dan kemudian menggadaikannya, tidak seperti apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi; -----

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong"; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa kriteria yang merupakan upaya-upaya penipuan dan disusun secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata "atau" sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adomi Chezari, SH. dalam bukunya berjudul Kejahatan Terhadap Harta Benda, dijelaskan mengenai nama palsu yaitu sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, dan yang dimaksud keadaan palsu yaitu suatu yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu sedangkan sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut, seperti misalnya sebagai dosen padahal ianya bukan dosen. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tetapi kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar bahwa karenanya orang bisa menjadi percaya dan tergerak hatinya, dimana tergerak hatinya orang lain itu adalah hal yang sebenarnya dituju oleh si penipu karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya adalah berupa sarana agar orang lain berbuat menyerahkan harta benda yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 30 Januari 1911 menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya perkataan tipu muslihat maka perbuatan yang bersifat menipu harus lebih dari satu dimana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi Korban, dan karena merupakan rangkaian maka kata bohong yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya mempunyai satu hubungan dimana satu menimbulkan kesan membenarkan atau menyatakan yang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan EDI IRAWAN dan SAPRUDIN di Paok Motong Kecamatan Masbagik, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh EDI IRAWAN untuk mengantar Terdakwa ke Masbagik dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih milik SAPRUDIN, sesampainya di Masbagik Terdakwa kembali meminjam motor Honda scoopy tersebut kepada EDI IRAWAN dengan alasan akan mengunjungi ibu tirinya yang ada di Masbagik namun ternyata Terdakwa langsung pergi menuju Mataram menggunakan sepeda motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa ternyata beberapa hari kemudian pada hari Senin sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada CIKON dan CIKON memberikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka ternyata tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengelabui Korban in casu, sehingga unsur “dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur “membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa kriteria yang merupakan upaya-upaya penipuan dan disusun secara alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi oleh Terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, yang dalam perkara ini adalah berupa sepeda motor Honda scoopy warna merah putih No. Pol. DR 5225 YB; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa kepada EDI IRAWAN dan SAPRUDIN sehingga EDI IRAWAN dan SAPRUDIN tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang berupa sepeda motor Honda scoopy warna merah putih No. Pol. DR 5225 YB; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka ternyata dengan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengelabui EDI IRAWAN dan SAPRUDIN sehingga EDI IRAWAN dan SAPRUDIN bersedia menyerahkan sepeda motor Honda scoopy warna merah putih No. Pol. DR 5225 YB kepada Terdakwa, sehingga unsur “membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 378 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka: MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti barang bukti tersebut adalah bukan merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan milik pribadi SAPRUDIN JAYADI, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada SAPRUDIN JAYADI; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan : -----

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat akan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE SASTRAWARDANA Alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dalam dakwan Kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka:
MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah putih Noka:
MH1JFW115GK380524 Nosin: JFW1E-1382022; -----

Dikembalikan kepada SAPRUDIN JAYADI; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami, ERNI PRILIAWATI, SH., SE. sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND PALYAMA, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu ZOHDIN, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri I KETUT YOGI SUKMANA, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur serta Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN HARLOND PALYAMA, SH.

ERNI PRILIAWATI, SH., SE.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ZOHDIN, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 100/Pid.B/2018/PN.Sel.